

**PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM  
YOGYAKARTA MENGENAI FENOMENA *CHILDFREE***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ACHMAD HILYAN MATTAPPA**

**22103050057**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**NIP. 196608011993031002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* yang kian marak di Indonesia dalam perspektif tokoh agama atau Ustaz di lingkungan pesantren. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap fenomena *childfree* dengan menggunakan pisau analisis teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana para Ustaz memaknai dalil-dalil anjuran berketurunan serta bagaimana mereka mendudukan hak reproduksi perempuan di tengah dinamika zaman modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau studi lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para Ustaz di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, sebuah institusi yang unik karena mengolaborasikan sistem pendidikan *salaf* dan modern. Analisis data dilakukan melalui dua tahap gerakan Fazlur Rahman: *pertama*, memahami konteks sosio-historis teks (QS. an-Nahl (16):72 dan Hadis riwayat sunan an-Nasa'i no. 3175) yang membahas tentang anjuran menikahi wanita subur; *kedua*, yaitu menarik nilai *ideal moral* untuk diaplikasikan pada konteks kekinian atau masa sekarang.

Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi dan perubahan metodologis dari pola pikir tekstual (*qauli*) menuju pendekatan metodologis (*manhaji*) di kalangan Ustaz. Dalam perspektif teori *Double Movement*, para Ustaz memandang bahwa *ideal moral* dari anjuran berketurunan bukan sekadar kuantitas biologis, melainkan pencapaian kualitas keluarga, kelestarian generasi yang unggul, dan kemaslahatan pasangan (*sakinah*). Oleh karena itu, pilihan *childfree* dipandang tidak sejalan dengan *ideal moral* dan sebagai solusi metodologis, para Ustaz cenderung menyarankan upaya penundaan kelahiran (*tanzim al-nasl*) daripada peniadaan anak secara permanen, dengan catatan bahwa segala keputusan harus didasarkan pada musyawarah, kesepakatan kedua belah pihak, dan pertimbangan kemaslahatan subjektif tanpa bermaksud menentang syariat secara mutlak.

**Kata Kunci:** *Childfree*, Dalil Anjuran Berketurunan, Hak Reproduksi Perempuan, Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, *Double Movement*.

## **ABSTRACT**

*This study examines the growing phenomenon of childfree in Indonesia from the perspective of religious leaders in Islamic boarding schools. The main focus of the research is to explore the views of Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta on childfree using Fazlur Rahman's Double Movement theory as an analytical tool. The purpose of this research is to understand how the Ustaz interpret the arguments for having children and how they view women's reproductive rights amid the dynamics of modern times.*

*The type of research used is field research employing a sociological-normative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with Ustaz at the Wahid Hasyim Islamic Boarding School, a unique institution that combines the salaf and modern education systems. Data analysis was conducted through two stages of Fazlur Rahman's movement: first, understanding the socio-historical context of the text (QS. an-Nahl (16):72 and Hadith narrated by Sunan an-Nasa'i no. 3175); second, drawing ideal moral values to be applied in the current context.*

*The results of the study show a methodological transformation from a textual (qauli) mindset to a methodological (manhaji) approach among Ustaz. In the Double Movement perspective, Ustaz view that the moral ideal of having children is not merely a biological quantity, but rather the achievement of family quality, the preservation of superior generations, and the welfare of couples (sakinah). Therefore, the childfree choice is seen as not in line with moral ideals and as a methodological solution, Ustaz tend to suggest efforts to delay childbirth (tanzim al-nasl) rather than permanently eliminating children, with the proviso that all decisions must be based on deliberation, agreement between both parties, and consideration of subjective welfare without the intention of absolutely opposing sharia.*

**Keywords:** *Childfree, Procreation Commands in Islam, Women's Reproductive Rights, Teachers at the Wahid Hasyim Islamic Boarding School in Yogyakarta, Double Movement.*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Hilyan Mattappa

NIM : 22103050057

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN · WAHID HASYIM YOGYAKARTA MENGENAI FENOMENA *CHILDFREE*" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M.  
12 Ramadhan 1447 H.

Yang menyatakan



Achmad Hilyan Mattappa  
22103050057

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Hilyan Mattappa

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Hilyan Mattappa

NIM : 22103050057

Judul : "Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta  
Mengenai Fenomena *Childfree*"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Maret 2026 M.  
10 Ramadhan 1447 H.

Pembimbing



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 196608011993031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-457/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA  
MENGENAI FENOMENA *CHILDFREE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD HILYAN MATTAPPA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050057  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69b123b6cca47



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 69b21dd381d14



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 69e5a285daf7



Yogyakarta, 10 Maret 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69e86a07a72ff

**MOTTO**

*“You have to do the best with what God gave you.”*

**– Forrest Gump**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, atas segala lelah, doa, air mata, dan usaha yang tidak selalu terlihat, namun terus berjalan hingga akhirnya mampu menyelesaikan tahap ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ / ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

*Syaddah* (-ّ-), ditulis dua kali. Contoh: إسلامية ditulis *Islāmiyyah*.

### C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan atau berharakat sukun ditulis H, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, contoh shalat, zakat, dan sebagainya. Contoh حَمْدَلَةٌ ditulis *Hamdalah*.
2. Apabila dihidupkan ditulis T (ث), seperti قِبْلَةٌ ditulis *Qiblat*.

### D. Vokal Pendek

1. Fathah (◌َ) ditulis A, contoh فَعَلٌ ditulis *Fa'ala*.
2. Kasrah (◌ِ) ditulis I, contoh فَعِلٌ ditulis *Fa'ila*.
3. Dhommah (◌ُ) ditulis U, contoh فُعُلٌ ditulis *Fa'ula*.

### E. Vokal Panjang

Masing-masing penulisan latin atau bahasa Indonesia bagian atas huruf vokal menggunakan tanda hubung (-).

1. A panjang ditulis ā, contoh مُسْلِمَانٌ ditulis *muslimāni*.
2. I panjang ditulis ī, contoh مُسْلِمِينَ *muslimīn*.
3. U panjang ditulis ū, contoh مُسْلِمُونَ *muslimūn*.

### F. Vokal Rangkap

1. Fathah (◌َ) dan Ya mati (يْ) ditulis AI. Contoh: أَيُّنٌ ditulis *Aina*.
2. Fathah (◌َ) dan Wawu sukun (◌ُ) ditulis AU. Contoh: صَوْتٌُ ditulis *Şautun*.

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)**

1. ءَأَنْتُمْ ditulis *A'antum*.
2. شيءٌ ditulis *Syai'un*.

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti Alif Lam Qomariyyah, contoh الحديث ditulis *al-Hadīts*, الإسلام ditulis *al-Islām*.
2. Bila diikuti Alif Lam Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf, kemudian huruf Alif Lam-nya dihilangkan. Contoh السنة ditulis *as-Sunnah*.

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

1. Ditulis berdasarkan penulisannya. Contoh أولوا الأبواب ditulis *Ulu al-Bāb*.
2. Ditulis berdasarkan bunyi pengucapannya dalam rangkaian kalimat.  
Contoh أهل البيت ditulis *Ahlul-Bait* atau *Ahl al-Bait*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا و يرضى

والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Mengenai Fenomena Childfree*” una memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada seluruh mahasiswa dalam mengembangkan potensi keilmuannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membuka kesempatan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus berkembang.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menempuh studi.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta keteguhan membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan juga yang telah memberikan nasihat, masukan dan arahnya kepada peneliti.
7. Aba dan Ummi tercinta, Muhammad Richwan Hamid dan Hudriah, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis tanpa henti. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari doa, dukungan, dan ridha beliau berdua. Semoga segala kebaikan, perjuangan, dan cinta yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah Swt.
8. Kakak dan adik penulis. Achmad Rayhan Mattappa dan Achmad Adli Mattappa, atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat dan pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki arti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga.
9. Terima kasih kepada Irma Ananda Rahmasari yang selalu hadir memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis lalui, serta kepada saudara angkat penulis, Muhammad Azlan Al Mubarak atas dukungan dan motivasi yang berarti selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat penulis. Zain, Nazar, Faza, Muammal, Rizki, dan Mufti, selaku sahabat seperjuangan skripsi yang telah menjadi tempat berbagi perjuangan, keluh kesah, dan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, Bestari Girls: Diana, Tia, Faya, dan Putri, yang telah menjadi bagian dari


perjalanan ini melalui dukungan, doa, serta semangat yang senantiasa menguatkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2022 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita mendapatkan berkah yang diridhoi Allah SWT.
12. Keluarga Besar beserta *Asatidz* Pondok Pesantren Wisata An-Nur II Al-Murtadlo, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karna telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan membentuk karakter selama masa Pendidikan SMA, sehingga menjadi bekal berharga dalam menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, terimakasih yang sudah memberikan ilmu, bimbingan, tempat tinggal yang layak sehingga peneliti bisa mengerjakan skripsi ini dengan tenang dan nyaman. Terimakasih juga sebesar besarnya atas diberikannya izin untuk meneliti dan juga kepada para Ustaz yang telah bersedia menjadi narasumber.

Akhir kata, Peneliti menyadari tanpa pertolongan dan Ridho dari Allah SWT serta bantuan, dukungan dan motivasi dari segala pihak yang tidak sempat disebutkan, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. *Jazakumullahu Khairal Jaza*, Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M.  
12 Ramadhan 1447 H.

Yang menyatakan



Achmad Hilyan/Mattappa  
22103050057

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II DIALEKTIKA FENOMENA <i>CHILDFREE</i></b> .....	24
A. Konsep <i>Childfree</i> .....	24
B. Dalil Anjuran Berketurunan dalam Islam .....	29
C. Hak Reproduksi Perempuan .....	36
D. Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman dan Relevansi Terhadap Fenomena <i>Childfree</i> .....	40
<b>BAB III PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA MENGENAI DIALEKTIKA FENOMENA <i>CHILDFREE</i></b> .....	49

A. Profil Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta .....	49
B. Pandangan Ustaz Mengenai Dalil Anjuran berketurunan dalam Islam .....	53
C. Pandangan Ustaz Mengenai <i>Childfree</i> dalam Wacana Hak Reproduksi Perempuan dan Otonomi Pasangan .....	65
<b>BAB IV ANALISIS TEORI <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN TERHADAP PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA MENGENAI <i>CHILDFREE</i></b> .....	79
A. Analisis <i>First Movement</i> Teori Fazlur Rahman Terhadap Pandangan Ustaz Mengenai Dalil Anjuran Berketurunan dalam Islam .....	79
B. Analisis <i>Second Movement</i> Teori Fazlur Rahman Terhadap Pandangan Ustaz Mengenai Hak Reproduksi Perempuan dan Otonomi Pasangan .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	104
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	I
A. Terjemahan Al-Qur‘ An, Hadis dan Istilah Asing .....	I
B. Surat Izin Penelitian .....	II
C. Pedoman Wawancara .....	III
D. Bukti Wawancara .....	V
E. Dokumentasi Wawancara .....	X
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	XII

**DAFTAR GAMBAR**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ringkasan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman .....94



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Childfree* merupakan suatu keputusan dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.<sup>1</sup> Menurut Houseknecht, *childfree* didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan.<sup>2</sup> Banyak alasan yang menjadi dasar pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan *childfree* ini, baik itu masalah yang berasal dari si anak seperti kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak, masalah personal, finansial dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam perspektif Hukum Islam *childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat 'illat.<sup>4</sup> Keputusan pasangan untuk melakukan *childfree* dilarang dalam syariat Islam, sebab memiliki keturunan banyak keutamaan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum *childfree* dalam Islam. Ada yang

---

<sup>1</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 13.

<sup>2</sup> Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari, "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam", *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1:6 (2022), hlm. 10.

<sup>3</sup> "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS," <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamatapsikolog-uns.html>, Humas Uns, Universitas Sebelas Maret (blog), akses 3 November 2025.

<sup>4</sup> M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8:- (2022), hlm. 12.

<sup>5</sup> Abdul Hadi, dkk. (2022), hlm. 17.

memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Salah satu ulama yang memperbolehkan diantaranya Syekh Syauqi Ibrahim Alam dalam *Dar al-Ifta* Mesir no. 4713 menfatwakan bahwa dalam Islam tidak ada keterangan Al-Qur'an atau Hadis yang mewajibkan pasangan suami istri untuk punya anak.<sup>6</sup> Menurut Aty Munshihah dan M. Riyan Hidayat bahwa *childfree* merupakan salah satu cara mematikan regenerasi adat dengan versi modern. *Childfree* menurut mereka telah menyimpang dari hukum Islam yakni *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, sebab memelihara keturunan maka populasi manusia terpelihara.<sup>7</sup>

Perbedaan pandangan terhadap suatu hukum sering kali muncul, terutama di lingkungan pondok pesantren yang merupakan pusat kajian fiqih, keislaman dan peradaban. Para ustaz yang mengajar di pondok pesantren memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang berbagai isu keagamaan, termasuk seperti isu *childfree*. Mereka dianggap mampu menjelaskan persoalan-persoalan rumit yang dihadapi masyarakat, sehingga keberadaan mereka sangat dihormati dan berpengaruh dalam kehidupan beragama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>, diakses pada Sabtu, 11 November 2025.

<sup>7</sup> Aty Munshihah, M. Riyan Hidayat, "*Childfree* in the Qur'an: an Analysis of Tafsir Maqashidi", *Raushan Fikr: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 11:2 (2022), hlm. 11.

<sup>8</sup> Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid19 Di Media Online Indonesia", *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, Vol. 3:1 (Juni 2020), hlm. 130

Selain itu pandangan para ustaz di pesantren sering kali diasosiasikan dengan konservatisme.<sup>9</sup> Padahal, dalam kenyataannya, sebagian ustaz memiliki cara pandang yang terbuka dan berusaha memahami isu-isu kontemporer secara lebih fleksibel.<sup>10</sup> Peneliti merasa penting untuk mengeksplorasi pandangan semacam ini, khususnya dari kalangan pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam pemahaman syari'at. Dan peneliti akan menanyakan seputar dua perspektif yang berkaitan dengan anjuran keturunan dalam Islam dan hak reproduksi perempuan, dari dua perspektif tersebut menimbulkan empat aspek pandangan ustaz mengenai *childfree* yang meliputi tentang QS. an-Nahl (16):72, haidts Nabi yang diriwayatkan Imam An Nasa'i No Hadis 3175, hak reproduksi perempuan, dan pelaku *childfree*.

Salah satu pesantren yang memiliki metode pembelajaran berbasis pendekatan klasik dan modern adalah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Transformasi metodologis (sebagai salah satu ciri modern) telah ada di PP Wahid Hasyim, hal ini terbukti dengan adanya kurikulum dan metode pengajaran dirancang untuk menggeser pola pikir santri dari yang normatif atau tekstual menuju ke metodologis. Dengan demikian pesantren ini tidak dapat disebut sebagai pesantren yang salaf (tradisional) sama sekali, akan tetapi

---

<sup>9</sup> <https://khozinatululum.com/tantangan-pesantren-menuju-era-5-0-antara-konservatisme-dan-liberalisme/>. diakses pada kamis, 19 Desember 2025.

<sup>10</sup> <https://tampang.com/berita/religi/ustaz-felix-siauw-menjawab-isu-isu-kontemporer-dalam-Islam-ovfminmo5wjk1xd2j7/page-2>. diakses pada kamis, 1 November 2025.

tampak ada semacam kolaborasi antara tipe salaf dan modern. Tradisi pesantren salaf seperti penguasaan kitab kuning tetap dipertahankan.<sup>11</sup>

Pendekatan pondok pesantren ini berbeda dengan kebanyakan pondok pesantren di Yogyakarta yang biasanya hanya fokus pada salah satu sistem, baik sistem klasik maupun sistem modern. Sebagai contoh, Pondok Modern Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta, yang lebih menonjolkan pendidikan modern dengan kurikulum formal berbasis teknologi dan penguasaan bahasa asing.<sup>12</sup> Namun kurikulum pembelajaran modern seperti ini cenderung kurang menitikberatkan kajian fiqh kontemporer berbasis kitab kuning klasik.

Di sisi lain, terdapat pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak lebih dikenal sebagai pesantren klasik atau salaf yang menekankan pada pengajaran kitab kuning dan ilmu klasik dengan metode tradisional seperti sorogan dan bandongan.<sup>13</sup> Pendekatan ini sangat efektif untuk menjaga tradisi keilmuan Islam klasik, namun cenderung kurang responsif terhadap isu-isu kontemporer yang memerlukan ijtihad baru, seperti *childfree*.<sup>14</sup> Dengan adanya kolaborasi antara tipe salaf dan modern yang unik di Pondok Pesantren Wahid

---

<sup>11</sup> Danar Widiyanta dan Miftahuddin, “Dinamika Pemikiran Santri: Studi Atas Pengaruh Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condongcatur Depok Sleman (1998-2005)”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13:1 (April 2008), hlm. 96.

<sup>12</sup> Artika Dewanti, “The Role Bilingual Program at Pondok Pesantren Modern (Modern Boarding School) in Developing English Skills of Santri (A Descriptive Qualitative Studi in Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta in the 2015/2016 Academic Year)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (2015), hlm. 37.

<sup>13</sup> Posman Rambe dkk., “Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf: Studi Kasus Pada Madrasah Salafiyah”, *Al-Thariqah*, Vol. 7:1 (2022), hlm. 163.

<sup>14</sup> Siti Nurjanah. “*Childfree*: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society”, *Al-’Adalah*, Vol. 19:1 (2022), hlm. 20.

Hasyim, para ustaznya diharapkan tidak hanya berlandaskan pada teks-teks keagamaan klasik, tetapi juga mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan dengan pendekatan modern.

Untuk mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, yang dimana digunakan oleh penelitian sebelumnya tapi dalam isu yang berbeda yaitu jurnal dengan judul “Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman” karya N. Nafisatur Rofiah (2020) yang isinya menganalisis ayat-ayat poligami dengan menggunakan teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman. Penelitian ini menekankan bahwa tafsir terhadap teks harus melalui dua tahap: pertama, memahami konteks historis ayat poligami pada masa turunnya wahyu; kedua, menarik prinsip moral universal yang kemudian diaplikasikan ke realitas sosial masa kini. Dengan metode literature review, peneliti menemukan bahwa *ideal moral* dari QS. An-Nisa’ (4):3,129 bukanlah pembolehan poligami, melainkan untuk pembatasan.<sup>15</sup> Relevansi penelitian ini terhadap isu *childfree* terletak pada penggunaan teori *Double Movement* yang sama-sama menafsirkan teks keislaman untuk menjawab fenomena kontemporer. Prinsip *ideal moral* dan legal formal yang digunakan dalam kajian poligami dapat pula diterapkan untuk menilai fenomena *childfree*, khususnya dalam memahami tujuan pernikahan, konsep keturunan, dan perlindungan hak individu dalam perspektif Islam.

---

<sup>15</sup> N. Nafisatur Rofiah, "Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman", *MUKADIMAH; Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 4:1 (2020), hlm. 20–24.

Teori Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an tidak hanya dari sisi teksnya, tetapi juga dari konteks historisnya, dan kemudian menggerakkan nilai-nilai dasar dari teks tersebut ke dalam konteks kekinian.<sup>16</sup> Dengan teori ini, diharapkan peneliti dapat menangkap bagaimana pandangan ustaz terhadap *childfree* tidak sekadar merupakan interpretasi normatif, tetapi juga hasil dari proses pemahaman yang dinamis terhadap ajaran Islam.<sup>17</sup> Pendekatan teori ini sekaligus menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian-penelitian sejenis yang belum menggunakan kerangka pemikiran Fazlur Rahman dalam menganalisis isu *childfree*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta tentang fenomena *childfree* ?
2. Bagaimana analisis Teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim mengenai fenomena *childfree* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>16</sup> Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori *Double Movement*: Definisi dan Aplikasi", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 75.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif dan respon ustaz pondok pesantren wahid hasyim yogyakarta mengenai fenomena *childfree*
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil dari analisis pandangan ustaz menggunakan teori *Double Movement* terhadap fenomena *childfree*

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian keislaman kontemporer, khususnya dalam memahami respons tokoh agama terhadap isu *childfree* yang masih jarang dibahas secara mendalam di lingkungan pesantren. Selain itu, penggunaan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam menganalisis pandangan ustaz memberikan pendekatan baru yang kontekstual dalam memahami teks dan realitas sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu kekinian dengan pendekatan pemikiran Islam progresif.

### D. Telaah Pustaka

(*Pertama*), penelitian pertama yang menjadi landasan metodologis utama adalah jurnal "Fazlur Rahman dan Teori *Double Movement*: Definisi dan Aplikasi" oleh Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said (2023).<sup>18</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa teori *Double Movement* merupakan bentuk pembaharuan metodologi penafsiran Al-Qur'an di era modern yang bertujuan agar pemaknaan

---

<sup>18</sup> Umair & Said, "Fazlur Rahman Dan Teori *Double Movement*: Definisi dan Aplikasi", hlm. 71-81.

Al-Qur'an menjadi bersifat kontekstual dan aplikatif, sehingga menghindari jebakan pemaknaan yang hanya bersifat tekstual. Teori ini memiliki dua gerakan utama yang menggabungkan pola penalaran induksi dan deduksi: Gerakan Pertama menuntut pemahaman teks secara keseluruhan untuk menemukan prinsip-prinsip umum, nilai, dan tujuan moral yang mendasari teks tersebut, dan Gerakan Kedua menerapkan prinsip umum yang telah ditemukan tersebut kembali ke dalam konteks sosial-historis kekinian. Lebih lanjut, penelitian ini melampirkan beberapa contoh aplikasi yang dapat dijadikan rujukan, termasuk pada isu hukum memilih pemimpin non-Muslim, doktrin kewarisan Islam klasik, dan Hadis tentang ghibah dalam entertainment. Jurnal ini sangat relevan karena berfungsi sebagai kerangka acuan metodologis yang akan digunakan untuk membedah pandangan ustaz terhadap isu *childfree*, yakni mengukur sejauh mana interpretasi mereka mampu mencapai *ideal moral* Al-Qur'an dan merespons konteks modern.

(Kedua), jurnal "Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik" oleh Labib Muttaqin (2013).<sup>19</sup> Penelitian ini relevan sebagai contoh Gerakan Ganda Fazlur Rahman pada isu Hukum Keluarga yang memiliki ketentuan legal spesifik yaitu pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Muttaqin menemukan bahwa mayoritas ulama klasik memandang ketentuan waris bersifat *qat'i* atau tetap, namun dengan menggunakan Fazlur Rahman, ia menginterpretasi ulang doktrin tersebut.

---

<sup>19</sup> Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7:2 (2013), hlm. 195-206.

Melalui Gerakan I yaitu historisasi, ditemukan bahwa konteks sosio-historis saat ayat waris diturunkan menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab penuh keluarga. Melalui Gerakan II kontekstualisasi, *ideal moral* Al-Qur'an tentang keadilan dan persamaan harus diaktualisasikan dalam konteks modern di mana perempuan telah memiliki kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, skripsi ini dapat mengambil inspirasi dari penelitian Muttaqin bahwa ketentuan legal spesifik dalam Islam seperti pembagian waris dapat ditinjau ulang demi mencapai *ideal moral* yang lebih besar, suatu kerangka yang sangat relevan untuk menganalisis pandangan ustaz tentang kewajiban memiliki anak.

(Ketiga), kajian dari Ahmad Ali Masyhud (2020) dalam jurnal "Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum 'Iddah untuk Laki-laki".<sup>20</sup> Penelitian ini sangat relevan bagi skripsi ini karena mengangkat isu yang timbul dari perkembangan zaman dalam ranah Hukum Keluarga, yaitu pertanyaan mengenai urgensi 'iddah bagi laki-laki pascaperceraian. Melalui pendekatan *Double Movement*, penelitian tersebut menemukan bahwa *ideal moral* pensyariaan 'iddah untuk perempuan adalah untuk menjaga kepastian nasab dan memberikan waktu rekonsiliasi bagi pasangan. Meskipun secara tekstual 'iddah tidak berlaku untuk laki-laki, Gerakan Kedua yaitu kontekstualisasi menuntut agar laki-laki juga diberikan batasan waktu tertentu sebelum menikah lagi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi *ideal moral* rekonsiliasi dan memberikan waktu penyembuhan emosional pascaperceraian.

---

<sup>20</sup> Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum Iddah untuk Laki-laki", *Hermeneutika*, Vol. 4:1 (2020), hlm. 12-26.

Penelitian Masyhud ini menguatkan bahwa Fazlur Rahman adalah instrumen yang kuat untuk menafsirkan ulang hukum yang bersifat unilateral menjadi lebih berperspektif bilateral demi mencapai nilai moral universal Al-Qur'an, yang menjadi model bagi analisis pandangan ustaz mengenai isu *childfree*.

(Keempat), penelitian yang mengkaji isu yang sangat sentral dalam Hukum Keluarga Islam, yaitu poligami, melalui jurnal "Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman" oleh N. Nafisatur Rofiah (2020).<sup>21</sup> Penelitian ini menjadi studi kasus yang esensial karena menunjukkan secara gamblang bagaimana Fazlur Rahman menghasilkan interpretasi yang progresif dan reformis. Rofiah mengidentifikasi bahwa *ideal moral* dari QS. An-Nisa ayat 3 bukan hanya melegalkan poligami, melainkan menetapkan prinsip keadilan mutlak dan monogami sebagai norma ideal Islam. Gerakan Pertama historisasi menunjukkan bahwa poligami diizinkan pada masa turunnya ayat sebagai solusi sosial untuk menampung janda dan anak yatim akibat perang. Gerakan Kedua kontekstualisasi menyimpulkan bahwa di era modern, syarat keadilan yang ditetapkan Al-Qur'an secara substansial adalah tidak mungkin dipenuhi oleh manusia. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan bahwa Fazlur Rahman berfungsi sebagai metode yang mampu menggeser pandangan dari legal spesifik yaitu izin poligami menuju *ideal moral* yaitu keadilan dan monogami, menjadikannya kerangka yang sempurna untuk menganalisis pandangan ustaz terhadap isu *childfree*.

---

<sup>21</sup> Rofiah, "Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman", hlm. 1-7.

(Kelima), penelitian yang berfokus pada objek skripsi ini, yaitu isu *childfree*, yang dikaji oleh Adytia Wirnanda Rizal (2023) dalam skripsinya "Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer Terhadap Praktik *Childfree*".<sup>22</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa fiqh klasik cenderung melarang praktik *childfree* berdasarkan dalil *amar* (perintah) untuk menikah, berketurunan, dan menjaga nasab *hifzh an-nasl* sebagai bagian dari tujuan syariat *maqashid asy-syari'ah*. Sementara itu, fiqh kontemporer menunjukkan adanya kelonggaran atau *rukhsah* bagi pasangan *childfree* hanya dalam kondisi darurat yang menyangkut keselamatan jiwa (misalnya alasan medis serius) atau kesulitan ekonomi yang sangat mendesak, namun tidak membolehkan *childfree* dengan alasan ideologis semata. Penelitian ini sangat relevan sebagai titik perbandingan karena menunjukkan batas maksimal kontekstualisasi yang dicapai oleh fiqh kontemporer, yaitu masih terikat pada konsep darurat. Hal ini berbanding terbalik dengan pendekatan Fazlur Rahman yang dituju skripsi ini, di mana Fazlur Rahman berusaha mencari *ideal moral* keadilan atau maslahat yang memungkinkan melegitimasi *childfree* bahkan tanpa alasan darurat, selama tidak melanggar prinsip etika Al-Qur'an.

(Keenam), tesis "Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Fenomena *Childfree*" oleh Muhammad Arief Ridha Rosyadi (2023).<sup>23</sup> Penelitian

---

<sup>22</sup> Adytia Wirnanda Rizal, "Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer Terhadap Praktik *Childfree*", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2023).

<sup>23</sup> Muhammad Arief Ridha Rosyadi, "Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Fenomena *Childfree*" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2023).

ini relevan sebagai studi sikap yang menunjukkan bagaimana kelompok terdidik yang fokus pada hukum Islam merespons isu *childfree*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa cenderung menolak praktik *childfree* tanpa alasan syar'i yang kuat, dan menyepakati bahwa *childfree* hanya dapat ditoleransi dalam kondisi yang darurat (seperti alasan kesehatan atau ekonomi mendesak). Namun, ditemukan juga bahwa ada minoritas yang mulai terbuka dan melihat *childfree* sebagai hak reproduksi yang dilindungi secara hukum. Penelitian Rosyadi ini berfungsi sebagai pemetaan penerimaan sosial terhadap isu *childfree* di kalangan intelektual muda Islam, yang akan menjadi konteks sosial bagi skripsi ini. Perbandingan yang didapatkan adalah pandangan mayoritas mahasiswa, sama seperti fiqh kontemporer, masih terikat pada konsep *rukhsah* (keringanan) dan belum sepenuhnya menggunakan kerangka interpretasi etika atau *ideal moral* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman untuk menilai praktik tersebut secara fundamental.

(Ketujuh), Penelitian yang mengkaji isu *childfree* melalui perspektif metodologi ushul fiqh, yaitu "Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Fenomena *Childfree*" oleh Citra Widyasari S dan Taufiq Hidayat (2022).<sup>24</sup> Penelitian ini relevan karena menguji praktik *childfree* menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda namun sama-sama kontekstual. Hasil kajian mereka menyimpulkan bahwa alasan-alasan *childfree* seperti karier, kebebasan, atau pertimbangan finansial, secara umum tidak memenuhi kualifikasi *maslahah*

---

<sup>24</sup> Citra Widyasari S dan Taufiq Hidayat, "Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Fenomena *Childfree*", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20:2 (2022), hlm. 399-414.

*daruriyat* atau kebutuhan primer menurut Al-Ghazali karena tidak termasuk dalam lima pokok tujuan syariat yaitu *maqashid asy-syari'ah* seperti menjaga agama *hifzh ad-din* atau menjaga nasab *hifzh an-nasl*. Oleh karena itu, *childfree* dianggap belum dapat dilegalkan. Penelitian ini menjadi pembandingan metodologis yang penting. Pendekatan *Maslahah Mursalah* cenderung bersifat konservatif-kontekstual karena masih terikat kuat pada hierarki *maqashid* yang telah baku, berbeda dengan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman yang cenderung progresif-kontekstual karena mencari *ideal moral* yang dapat menggeser atau menafsirkan ulang batasan *maqashid* itu sendiri.

## E. Kerangka Teori

Mengutip Oxford Dictionary, *childfree* adalah istilah digunakan yang secara khusus untuk menggambarkan kondisi tanpa anak secara sukarela. Istilah ini terkenal dalam agenda feminis, dan *childfree* dianggap sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan dan perempuan untuk hidupnya.<sup>25</sup> Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* tentunya berkaitan dengan keturunan atau anak dalam Islam dan hak reproduksi perempuan.

### 1. Keturunan dalam Islam

Anjuran memiliki keturunan dalam Islam salah satunya ditegaskan melalui QS. An-Nahl (16) ayat 72, yang berbunyi:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR>. Diakses pada 17 Juni 2025.

<sup>26</sup> Nur Fajriyani. "Childfree Perspektif Tafsir Al-Mishbah: Analisis Qs. Al-Nahl (16) Ayat 72", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 12:1 (2023), hlm. 85.

و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم

من الطيبات اقبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keberadaan pasangan hidup dan keturunan merupakan bagian dari nikmat serta karunia Allah bagi manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa memiliki keturunan diposisikan sebagai anugerah yang mengandung hikmah, tanggung jawab, serta tujuan keberlangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup>

Selain itu, anjuran memiliki keturunan dalam pernikahan disebutkan juga dalam hadis Nabi yaitu hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 Kitab Sunan an-Nasa'i Bab Pernikahan:<sup>29</sup>

أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قررة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكأثر بكم<sup>30</sup>

<sup>27</sup> An-Nahl (16) : 72.

<sup>28</sup> Nur Fajriyani, "Childfree Perspektif Tafsir Al-Mishbah: Analisis Qs. Al-Nahl (16) Ayat 72", hlm. 86.

<sup>29</sup> Sunan an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Ḥadīts, 2002), hadis no. 3175.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 menerangkan bahwa Rasulullah bersabda untuk menikahi seorang perempuan yang subur dan pengasih, karena Rasulullah berbangga dengan anak yang banyak di kalangan umatnya.<sup>31</sup> Hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 menerangkan bahwa Rasulullah bersabda untuk menikahi seorang perempuan yang subur dan pengasih, karena Rasulullah berbangga dengan anak yang banyak di kalangan umatnya.<sup>32</sup>

Imam an-Nasa'i menceritakan dalam kitab Shahih Sunan an-Nasa'i terkait kejadian yang melatarbelakangi hadis tersebut, dikisahkan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi untuk menanyakan suatu hal. Laki-laki tersebut bertanya bahwa ia menyukai wanita yang kaya raya dan terhormat di antara kaumnya, namun sayangnya tidak dapat memiliki anak. Laki-laki tersebut kembali bertanya hingga tiga kali pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW melarang menikahi wanita tersebut dan menyarankan untuk menikah dengan seorang wanita yang subur dan dapat memberikan keturunan yang banyak dalam pernikahan mereka. Hal ini menjadi anjuran Nabi yang sangat kuat karena Nabi akan membanggakan umatnya dikarenakan jumlah yang banyak di hadapan umat Nabi-nabi terdahulu pada hari di mana manusia dikumpulkan kelak.<sup>33</sup> Dari sisi konteks

---

<sup>31</sup> Witri Oktavia, Erda Fitriani dan Selinaswati Selinaswati, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 337.

<sup>32</sup> Devi, A. "Studi Kritik Matan Hadis", *AlDzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol. 14:2 (2020), hlm. 300.

<sup>33</sup> An-Nasa'i, *Al-Mujtaba min Al-Sunan Al-Kubro atau Al-Sunan Al-Sughro li An-Nasa'i*, ed. Abu Rania M. B. Mukhti dan F. Inayati, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), hlm. 345.

hadis, jelaslah bahwa menikah dan memiliki keturunan dalam arti mempunyai anak merupakan subjek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan mengenai kewajiban memiliki keturunan mulai dihadapkan pada realitas baru. Perempuan tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek dalam proses reproduksi, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak penuh atas tubuh dan kehidupannya. Pergeseran ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana Islam memberikan ruang bagi perempuan dalam menentukan keputusan terkait keturunan.<sup>34</sup> Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak reproduksi perempuan menjadi relevan untuk melihat keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Islam.

## 2. Hak Reproduksi Perempuan

Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak adalah hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi). *Pertama*, hak menikmati hubungan seksual. Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan seksual ini haruslah dirasakan oleh kedua belah pihak. Untuk mewujudkan hak tersebut, hubungan seksual tersebut harus dilakukan tanpa paksaan oleh salah satu pihak. Pada hakikatnya hubungan suami istri adalah hubungan kerja sama, dimana

---

<sup>34</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 123.

hubungan suami istri tersebut haruslah saling menyempurnakan, saling menyadari dan tidak boleh merasa kedudukannya lebih tinggi di antara keduanya. Dengan demikian harus mendapatkan hak dalam menikmati hubungan seksual. *Kedua*, hak menolak hubungan seksual. Hak tersebut diberikan pada suami istri guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual atau degradasi seksual misalnya mengejar aktivitas seksual ketika salah satu pasangan tidak sepenuhnya sadar atau takut untuk mengatakan tidak.<sup>35</sup>

*Ketiga*, dalam Al-Quran dipaparkan bahwa perempuan yang sedang hamil berada pada kondisi yang berat dan melemahkan. Kondisi ini semakin berat ketika perempuan memasuki tahap melahirkan, bahkan berisiko pada kematian. Mengingat hal tersebut, akan menjadi masuk akal dan harus menjadi perhatian bersama jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak bukan hanya hak suami atau hak istri saja, namun anak merupakan hak bersama antara suami dan istri. Dengan demikian jika istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami harus mempertimbangkannya.<sup>36</sup>

Kedua aspek tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam memahami teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan keturunan dan peran perempuan. Dalam konteks inilah teori *Double Movement* Fazlur Rahman menjadi penting

---

<sup>35</sup> KH. Huscin Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiat atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 270.

<sup>36</sup> *Ibid.*

sebagai landasan analisis dan juga pendekatan kontekstual sebagai jembatan dalam menganalisis pandangan ustaz pondok pesantren Wahid Hasyim menggunakan teori Fazlur Rahman. Melalui teori ini, ajaran Al-Qur'an tidak dipahami secara kaku dalam konteks masa lalu, melainkan ditafsirkan ulang berdasarkan nilai moral universal yang dikandungnya untuk menjawab tantangan sosial masa kini.<sup>37</sup> Dengan demikian, perbedaan antara kewajiban memiliki keturunan dan hak reproduksi perempuan dapat dilihat bukan sebagai pertentangan, tetapi sebagai upaya menyeimbangkan antara norma tekstual dan realitas kontekstual.

## F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis menentukan metode untuk mendapatkan data, adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dipilih sesuai dengan objeknya.<sup>38</sup> Penulis melakukan wawancara kepada ustaz pondok pesantren Wahid Hasyim Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai *childfree* di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>37</sup> Umair & Said. 2023. hlm. 78

<sup>38</sup> Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

## 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian dengan berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.<sup>39</sup> Peneliti berupaya menggambarkan pandangan ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap *childfree* berdasarkan hasil wawancara. Analitis karena peneliti juga melakukan analisis terhadap pandangan tersebut dengan menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk melihat bagaimana pandangan keagamaan ditarik dari teks dan diterapkan dalam konteks sosial kontemporer.

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk membedah teks-teks keagamaan terkait anjuran memiliki keturunan dan hak reproduksi perempuan.<sup>40</sup> Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami secara mendalam pandangan para ustaz di Pondok Pesantren Wahid Hasyim terhadap fenomena *childfree*.<sup>41</sup> Kedua pendekatan ini kemudian disintesis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk mendapatkan pemahaman yang kontekstual.

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

<sup>40</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 71-72.

<sup>41</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumen. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan arti dalam suatu topik pembahasan tertentu.<sup>42</sup> Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan lalu akan disampaikan kepada narasumber melalui pedoman wawancara.<sup>43</sup> Penelitian ini, proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan 5 ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang menguasai ilmu fikih maupun *uṣūl al-fiqh*. Data dari wawancara akan menjadi sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan data dari dokumen dan publikasi seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait *childfree* dan teori Fazlur Rahman akan digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung sumber data utama.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data secara kualitatif, penelitian ini menggunakan metode induktif–deduktif. Metode induktif digunakan dengan cara memaparkan data hasil wawancara mengenai pandangan para ustaz terhadap fenomena *childfree*.<sup>44</sup> Selanjutnya, metode deduktif digunakan

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 114.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>44</sup> Vidya Afiyanti Indah dkk., "Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum", *Artikel Hukum Universitas Negeri Surabaya* (2017), hlm. 2.

untuk menganalisis pandangan tersebut dengan menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman.<sup>45</sup> Sehingga dapat dilihat bagaimana pandangan para ustaz tersebut dipahami dan dikaitkan dengan konteks keagamaan dan sosial kontemporer.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan. Bab ini penting karena menjadi fondasi awal yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan, celah penelitian yang ingin diisi, teori yang digunakan, serta metode pengumpulan dan analisis data. Urgensi Bab I terletak pada fungsinya sebagai pijakan awal yang menyatukan arah penelitian, sehingga pembaca memahami konteks, tujuan, serta relevansi kajian terhadap isu *childfree* dalam perspektif ustaz di Pondok Pesantren Wahid Hasyim.

Bab II menggambarkan konsep-konsep fundamental yang menjadi kerangka pemahaman dalam penelitian, yaitu pengertian dan konsep *childfree*, anjuran berketurunan dalam Islam dan hak reproduksi perempuan, teori *Double Movement Fazlur Rahman*, serta relevansi fenomena *childfree* dengan teori tersebut. Bab ini penting karena memberikan landasan teoritis yang komprehensif sebagai alat analisis utama. Urgensinya adalah memastikan bahwa pembahasan di bab-bab selanjutnya berjalan di atas dasar konsep yang jelas,

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

sekaligus menjelaskan bagaimana teori Fazlur Rahman dapat menghubungkan fenomena sosial kontemporer seperti *childfree* dengan nilai dan prinsip ajaran Islam.

Bab III berisi temuan lapangan mengenai pandangan para ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap fenomena *childfree*. Bab ini memuat profil pondok pesantren sebagai konteks sosial keagamaan dan pandangan ustaz terkait anjuran keturunan dalam Islam serta pandangan ustaz terkait hak reproduksi perempuan dan otonomi pasangan. Alasan bab ini sangat penting karena memuat data empiris yang menjadi bahan pokok analisis. Urgensinya adalah untuk menghadirkan representasi pandangan otoritatif dari lingkungan pesantren, sehingga penelitian ini tidak berhenti pada teori, tetapi juga menangkap realitas pemikiran keagamaan yang hidup di masyarakat.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian, karena berisi analisis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap pandangan ustaz mengenai *childfree*. Bab ini dibagi ke dalam analisis *first Movement* terhadap pandangan ustaz mengenai *childfree* dari aspek anjuran berketurunan dalam Islam dan analisis *second Movement* terhadap pandangan ustaz mengenai *childfree* dari aspek hak reproduksi perempuan dan otonomi pasangan. Alasan bab ini sangat krusial karena di sinilah teori dan data dipertemukan secara konstruktif. Urgensinya terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana pandangan ustaz dapat dipahami, diuji, dan dikembangkan melalui pendekatan metodologis Fazlur Rahman, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena *childfree*.

Terakhir, Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. Bab ini berfungsi merangkum hasil penelitian secara utuh sebagai jawaban atas rumusan masalah serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Urgensinya adalah memberikan penegasan akhir dari seluruh rangkaian analisis sehingga pembaca memperoleh gambaran ringkas, padat, dan menyeluruh atas temuan peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim secara konsisten menunjukkan pola pikir yang *manhaji* (metodologis) dan kontekstual dalam merespons isu *childfree*. Hal ini sejalan dengan perubahan besar yang dilakukan oleh Drs. K.H. Jalal Suyuthi, S.H. yang telah menggeser paradigma pendidikan pesantren dari pendekatan *qauli* (tekstual/harfiah) menjadi pendekatan yang lebih legal-rasional, kolektif, dan metodologis. Dengan nalar ini, para Ustaz tidak lagi sekadar melihat jumlah anak sekadar sebagai angka kuantitas, melainkan sebuah tanggung jawab untuk mencetak generasi yang berkualitas dan bermanfaat, sehingga fenomena *childfree* tidak direspons dengan penghakiman tekstual semata, melainkan melalui ijtihad kontemporer yang rasional dan tetap berakar pada prinsip kemaslahatan umat.
2. Analisis teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap pandangan Ustaz Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta mengenai fenomena *childfree* dapat dibagi menjadi dua bagian:
  - a. Peneliti berhasil melakukan gerakan pertama dalam metodologi Fazlur Rahman dengan menarik nilai-nilai universal atau *ideal moral* QS. an-Nahl (16):72 dan Hadis Riwayat an-Nasa'I No. 3175 dari menganalisis

pandangan para Ustaz, yang dimana para Ustaz yang secara konsisten menegaskan bahwa memiliki keturunan adalah eksistensi generasi melalui pernikahan dan merupakan anugerah rezeki yang melimpah dari Allah SWT. Maka ditemukannya ideal moral dari kedua dalil tersebut ialah menempatkan anak sebagai berkelanjutan generasi umat Islam yang berkualitas.

- b. Kemudian dalam gerakan kedua, peneliti menganalisis pandangan para Ustaz dengan mengontekstualisasikan *ideal moral* tersebut ke dalam realitas kekinian, khususnya pada fenomena *childfree*. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara fundamental, fenomena *childfree* dipandang tidak sesuai dengan *ideal moral* apabila didasari oleh motif ideologis, tren sosial, hedonisme, maupun alasan estetika fisik semata. Para Ustaz memandang motif-motif tersebut cenderung menyimpang dari kodrat dan fitrah kemanusiaan serta menjauhkan manusia dari tujuan penciptaan. Oleh karena itu *childfree* dalam perspektif *Double Movement* dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Kepada lembaga keagamaan dan pendidikan islam, diharapkan untuk memperkuat kurikulum bimbingan perkawinan dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* yang lebih aplikatif. Lembaga perlu memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan legal,

melainkan sebuah tanggung jawab sosial untuk menjaga keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*) yang berkualitas, sehingga pasangan muda tidak terjebak dalam tren *childfree* yang didasari motif ideologis semata.

2. Kepada pemerintah, mengingat adanya pandangan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pemicu munculnya pilihan *childfree*, disarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam memperbaiki kondisi sistemik. Peran negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial sangat krusial untuk mereduksi ketakutan pasangan akan ketidakpastian masa depan, yang selama ini menjadi alasan utama pasangan memilih untuk tidak memiliki anak.
3. Kepada masyarakat muslim, disarankan untuk melakukan transformasi paradigma dari sekadar mengejar kuantitas keturunan menuju penguatan kualitas (*quality-oriented*). Masyarakat perlu memahami bahwa Islam sangat menghargai perencanaan keluarga yang matang—termasuk penggunaan kontrasepsi sebagai *wasilah* untuk menunda kehamilan demi kesiapan mental dan ekonomi—sebagai wujud tanggung jawab orang tua dalam menghindari kemudaratannya bagi generasi mendatang.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan melibatkan subjek penelitian yang lebih luas, seperti pasangan yang memang sedang menjalani gaya hidup *childfree* secara langsung. Hal ini penting untuk mendapatkan perspektif empiris yang lebih mendalam mengenai alasan personal, tantangan sosial, serta negosiasi teologis yang

mereka hadapi di lapangan, guna melengkapi analisis hermeneutika *double movement* yang telah dilakukan.

5. Kepada para pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN TAFSIR AL-QUR'AN

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mahalli, Jalaluddin al-, and Jalaluddin al-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Qarni, Aidh al-. *Telaah Tafsir al-Muyassar*, terj. Kojin Mashudi, Malang: Intelegensia Media, 2019.
- Qathan, Manna Khalil al-. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, terj. Mudzakir AS, Bogor: Litera AntarNusantara, 2016.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Major Themes of the Qur'an: Second Edition*, ed. Ebrahim Moosa, Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*, ed. Ebrahim Moosa, Oxford: Oneworld Publications, 2000.
- Sa'di, Abdurrahman Bin Nashir as-. *Tafsir As-Sa'di*, vol. 5, Riyadh: International Islamic Publishing House King Fahd University, 2018.
- Saeed, A. "Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an." *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, ixtheo.de, 2004.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

### HADIS

- Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-, Jalaluddin al-Suyuthi, Abu al-Hasan al-Sindi, and Muhammad Nashiruddin al-Bani. *al-Mujtaba min al-Sunan al-Kubro atau al-Sunan al-Sughro li an-Nasa'i*. ed. L. Abu Rania M. B. Mukhti & F. Inayati. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-. *Ensiklopedia Hadits Sunan An-Nasa'i*. Cet. 1. Jakarta: Almahira, 2013.

Wahida, Robiatul. “Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa’i (Studi Ma’anil Hadits).” *Skripsi sarjana UIN Raden Fatah Palembang*, 2018.

## FIQH/HUKUM ISLAM

Adytia Wirnanda Rizal. “Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer Terhadap Praktik Childfree,” *Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Bincangsyariah.com. “Hukum *Childfree* dalam Islam.” <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>, akses 11 Juni 2022.

Mas’udi, Masdar Farid. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Edisi Revi. Bandung: Mizan, 1997.

Rosyadi, Muhammad Arief Ridha. “Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fenomena *Childfree*,” *Tesis magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Edited by Faqihuddin Abdul Kodir. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Najwah, Nurun. *Perempuan dalam Perkawinan Telaah Ulang Wacana Keagamaan*, Yogyakarta: TH Press, 2008.

Nugraheni, M. *Hukum Islam bagi Suami Istri yang Menunda Punya Anak*. dream.co.id. 2021.

Rohmawati, Auliya. “Hadis tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah Ma’anil Hadis),” *Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy: Keputusan Sadar Untuk Tidak Memiliki Anak*. Yogyakarta: EA Books, 2021.

## JURNAL

Akbar, Nano Romadlon Auliya dan Muhammad Khatibul Umam. “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj*, Vol. 3:2, 2021.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn*. Vol. 2. Singapura: Al-Haramain, 1990.

- Ar-Rasyid, Yanuriansyah. "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Maslâhah Mursalah." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23:2, 2023.
- Aula, Siti Khodijah Nurul. "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia," *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, Vol. 3:1, 2020.
- Citra, Widyasari S., dan Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree*," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20:2, 2022
- Devi, A. "Studi Kritik Matan Hadis," *AIDzakra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Vol. 14:2, 2020.
- Erda, O., Witri, S., & Fitriani. "Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 3:2, 2020.
- Fajriyani, N. "*Childfree* Perspektif Tafsir Al-Mishbah: Analisis Q.S. Al-Nahl (16) ayat 72," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 12:1, 2023.
- Farraz Haecal, M. I., Hidayatul F., & Wahyudin D. "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8:2, 2022.
- Hadi, A., Khotimah, H., & Sadari. "*Childfree* dan *Childless* Ditinjau dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1:6, 2022.
- Indah, V. A., et al. "Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum," *Artikel Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 2, 2017.
- Ismail, Zulkifli et al., "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis," *SASI*, Vol. 26:2, 2020.
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender pada Masa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 3:2, 2021.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3:2, 2021
- Kusmardani, Alex, Usep Saepulloh, Nurrohman Nurrohman, Aah Tsamratul Fuadah, and Abdulah Syafi'i. "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, Vol. 2:4, 2022.

- Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:1, 2015.
- Masyhud, A. A. "Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum Iddah untuk Laki-laki," *Hermeneutika*, Vol. 4:1, 2020.
- Muhtador, Mohammad. "Teologi Persuasif: Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4:2, 2016.
- Munshihah, A. dan M. Riyan Hidayat. "*Childfree* in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi," *Raushan Fikr: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 11:2, 2022.
- Mutiah, M Jannah, dkk. "Fenomena *Childfree* Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5:2, 2023.
- Muttaqin, L. "Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7:2, 2013.
- Nurjanah. S. "*Childfree*: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-'Adalah*, Vol. 19:1, 2022.
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi *Involuntary Childless*," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 9:1, 2021.
- Rahayu, N. F., & Rahmah, F. A. "Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak." *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 8:1, 2022.
- Rambe, P., et al. "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf: Studi Kasus Pada Madrasah *Salafiyah*." *Al-Thariqah*, Vol. 7:1, 2022.
- Rofiah, N. N. "Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman," *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 4:1, 2020.
- Saputra, Doni, Luqmanul Hakim, Alfiah Rafika, and Firman. "*Childfree*: Solusi Atau Kontroversi? (Analisis Hadis Anjuran Banyak Memiliki Keturunan)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 6:1, 2024.
- Shofita, N., Azza, R., & Khunaifah, S. "*Childfree* Problems and Their Solutions from an Islamic Perspective," *Eduvest: Journal of Universal Studies*, Vol. 1:12, 2021.
- Siswanto, A., Wijayanti, A., & Nurhasanah, N. "Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2:2, 2022.

- Stobert, Susan and Anna Kemeny. "Childfree by Choice." *Canadian Social Trends*, Vol. 17:69, 2003.
- Susanti, S., & Nurchayati. "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 6:1, 2019.
- Susilo, S. "Konstruksi Wacana *Childfree* pada Pus Non KB Kampung KB di Desa Jatisari Pakisaji Malang." *Jurnal Environmental Science*, Vol. 4:2, 2022.
- Syaifudin, I. "Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad," *Sakina*, Vol. 4:3, 2020.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman dan Teori *Double Movement*: Definisi dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2:1, 2023.
- Widiyanta, D., & Miftahuddin. "Dinamika Pemikiran Santri: Studi Atas Pengaruh Kepemimpinan di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condongcatur Depok Sleman (1998–2005)." *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13:1, 2008.
- Yessino, Salsabilla, Diva Mutiara Sulaiman, and Abdul Fadhil. "Analisis Fenomena Childfree Di Era Gen Z Terhadap Syariat Dan Realitas Modern." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2:2, 2024.

## UMUM/LAIN-LAIN

- Dewanti, Artika. "The Role Bilingual Program at Pondok Pesantren Modern (Modern Boarding School) in Developing English Skills of Santri (A Descriptive Qualitative Studi in Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta in the 2015/2016 Academic Year), *Skripsi sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta*, 2015.
- Fathoni, Ahmad. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol. 4, 2022.
- Humas UNS. "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS." <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamatapsikolog-uns.html>, Akses 3 April 2022.
- Khozinatul Ulum. "Tantangan Pesantren Menuju Era 5.0: Antara Konservatisme dan Liberalisme." <https://khozinatululum.com/tantangan-pesantren->

[menuju-era-5-0-antara-konservatisme-dan-liberalisme/](#), akses 19 Desember 2024.

Kumparan, “Apa Itu *Childfree* dan Bagaimana Dampaknya.” <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR>, akses 17 Mei 2022.

Laduni.id, “PP Wahid Hasyim Sleman - Wiki Aswaja NU” [https://wiki.laduni.id/PP\\_Wahid\\_Hasyim\\_Sleman](https://wiki.laduni.id/PP_Wahid_Hasyim_Sleman). akses 22 januari 2026.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nata, A. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Pricillia, W. R. R. *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*. Yogyakarta: Odise Publishing, 2021.

Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tampang, “Ustaz Felix Siauw Menjawab Isu-Isu Kontemporer dalam Islam.” <https://tampang.com/berita/religi/ustaz-felix-siauw-menjawab-isu-isu-kontemporer-dalam-islam-ovfminmo5wjk1xd2j7/page-2>, akses 25 Juni 2024.